

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai seorang manusia seutuhnya yang juga sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta penting dan mempunyai ciri dan sifat khusus dan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Setiap anak selain wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, serta wajib mendapatkan pendidikan moral, sehingga nantinya akan tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negaranya. Selain mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dikarenakan kedudukannya sebagai calon pengganti atau penerus bangsa. Olehkarena itu, anak mempunyai potensi untuk berperan secara aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa yang luhur, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi bangsanya Sebagai pelaksana penerus cita-cita bangsa, anak kedepannya mempunyai kewajiban yang mulia dan tanggung jawab yang berat demi terwujudnya tujuan negara Republik Indonesia.

Saat ini, anak bahkan menjadi pelaku tindak pidana, jika anak melakukan tindak pidana lalu dibiarkan tanpa adanya penanggulangan yang sesuai maka anak tersebut dapat meresahkan masyarakat. Anak memiliki pemikiran dan kehendak yang belum sempurna sehingga belum dapat menentukan perbuatan mana yang baik atau tidak untuk dilakukan. Lingkungan di sekitar anak yang telah membuat anak melakukan penyimpangan dengan yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain adalah faktor budaya, yaitu dampak negatif dari perkembangan teknologi menyebabkan masuknya budaya barat di Indonesia yang membuat anak-anak hanya menerapkan hal yang buruknya saja. Selain itu, faktor sosial juga mempengaruhi penyimpangan anak yaitu pengaruh dari teman-teman dan lingkungan yang kurang baik untuk anak serta kurangnya perhatian, pengawasan terhadap anak akan membuat anak lebih dapat menerima pengaruh buruk dari lingkungannya. Faktor biologis juga merupakan faktor penting penyebab penyimpangan seperti faktor biologis yang bersifat bawaan dari orang tua seperti sifat dan tingkah lakunya. Salah satu bentuk penyimpangan yang dianggap serius yang dilakukan oleh

anak- anak adalah penyalahgunaan narkotika yang mungkin sebabnya bisa saja dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

Penanganan kasus penyalahgunaan narkotika pemerintah telah membentuk Undang- Undang yang mengatur tentang narkotika yang pertama Undang – Undang No 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang sekarang sudah diganti dengan Undang – Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika namun sudah diganti lagi dengan Undang – Undang No 35 Tahun 2009 (selanjutnya ditulis UU Narkotika) selain Undang – Undang yang mengatur Narkoba ada juga NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika,Psikotropika dan zat Aditif menurut Undang –Undang RI No 5 Tahun 1997 Psikotropika adalah : zat atau obat , alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Pelaku anak yang meyalahgunakan narkoba di dalam Undang-Undang Peradilan Anak dikelompokkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.Anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana.Khususnya dimasukkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 ayat (3) yakni selanjutnya disebut anak adalah anak yang berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya ditulis UU SPPA).

Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa :

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Sedangkan, dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa sistem peradilan anak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;

- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Dari kesemuanya mengemukakan prinsip umum perlindungan umum yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta menghargai partisipasi anak. Penerapan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba berada dalam proses peradilan anak. Dalam proses peradilan pada anak wajib diupayakan Diversi, di dalam Pasal 7 ayat 8 mengartikan Diversi yaitu proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana menuju ke proses peradilan diluar pidana. Proses Diversi wajib dilakukan baik pada tingkat penyidik penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Proses tindak pidana diancam pidana yang ancamanya dibawah 7 tahun dan tidak merupakan pengulangan tindak pidana, Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Meskipun penerapan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan anak telah dilakukan, namun penyalahguna narkoba terus terjadi. Proses penerapan pidana yang dilakukan melalui Diversi dibuktikan/dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua wali yang wajib memperhitungkan kepentingan korban, kesejahteraan serta tanggungjawab anak. Pasal 8 ayat 3 menyebutkan bahwa :

Proses Diversi wajib memperhatikan:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat;
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Tetapi dalam praktek penerapan pidana bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba proses peradilan yang berdasar pada UU SPPA dalam hal sebelum genap 18 tahun (Pasal 1 ayat 5). wajib memberikan kepentingan terbaik bagi

anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terjaga ketentuan ini mempunyai tujuan yang sama dengan pasal 45 KUHP yaitu : Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa yang berumur dibawah 16 tahun karena melakukan suatu perbuatan, hakim dapat mengatakan : memerintahkan supaya yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, pemeliharannya, tanpa dikenakan suatu pidana apapun.

Upaya yang dilakukan untuk pencegahan serta penanggulangan terhadap maraknya penyaagunaan narkotika, pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan pereedaran narkotika berupa penyuluhan, himbauan dan peringatan tentang bahaya yang timmbul dari penyalahgunaan narkkotika. Penegahan tersebut ditujukan untuk korban penyalagunaan narkotia itu sendiri dan biasanya pelaku penyalahgunaan narkotika juga sebagai korban penyalahhgunan narkotika. Salah satu progam yang dapat dilakukan dalam terapi ketergantungan narkoba adalahRehhabilitasi. Reabilitas merupakan cara atau pilihan yang baik untuk pelaku, terkhusus untuk mereka yang sulit lepas atau menyesuaikan hidup tanpa menggunakan narkoba dan sering kambuh. Total pengguna narkotika yang telah menjalani rehabilitasi di seluru indonesia sebanyak 6,373 orang yang didalam panti reailitasi sedangkan di BNN 837 orang saja.

Berdasarkan kejadian-kejadian tersebut ternyata terlihat banyaknya perilaku anak yang melakukan tindak pidana menjurus terhadap penyalahgunaan narkotika. Dalam kasus ini putusan hakim dalam ppenyelesaian masalah tersebut cenderung tidak menjatuhkan pidana atau sanksi yang maksimum pada saat mengadili tindak pidana anak sehingga kurang membuat pelaku jera dan akan melakukan perbuatanya kembali. Hakim dapat menambakan atau hanya menjatuhkan pidana denda meskipun tindak pidana tersebut diancam dengan hukuman penjara terdapat dalam RUU KUHP.


1.2 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, pembatasan masalah sangat diperlukan untuk memberikan arah bagi pembahasan penelitian, mengingat luas cakupan bahasan, terkait pembahasan mengenai narkotika dan permasalahan yang berkaitan dengan narkotika dan pengetahuan penulis. Penulis membatasi masalah mengenai **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOBA”**

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan serta Kebijakan Sanksi pidana bagi Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh anak Study Perkara No.35/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg
2. Apa saja pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana dalam penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dalam perkara No. 35.Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg.

1.4 Kerangka Pemikiran



Peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Seperti diketahui narkotika saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke tingkat pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas keseluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak jalanan dan lain sebagainya.

Penyebaran narkoba pada kalangan anak-anak sudah sampai kepada tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Anak-anak memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus. Anak pada umumnya memiliki rasa keingintahuan yang besar, sehingga informasi-informasi atau sesuatu hal yang baru pantas dicoba tanpa menyadari akibat dari hal baru tersebut mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya.

Dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak-anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan fikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.

Pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan anak yang menjadi pelaku tindak penyalahgunaan narkoba yaitu UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau Kejahatan diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Sedangkan anak sebagai korban diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu setiap pidana yang dilakukan anak diselesaikan melalui peradilan anak yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penerapan peradilan pidana pada anak dapat dilakukan melalui Diversi untuk itu, proses penerapan Diversi tersebut, terjadi pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara di pengadilan. Pasal 7 ayat 3 ancaman tindak pidananya dibawah 7 tahun dan tidak merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses penerapan pidana yang dilakukan melalui Diversi dibuktikan dengan Pasal 8 ayat 3 menyatakan bahwa proses Diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum terutama penyalahgunaan narkoba oleh anak harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini yang dimaksud korban dalam penyalahgunaan narkoba adalah anak-anak yang mengalami kerugian baik secara mental, fisik maupun sosial disebabkan oleh tindakan orang atau sekelompok orang.

Namun, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan penerapan serta kebijakan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk menjelaskan apa saja pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak

1.6 Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang disebutkan diatas, terdapat juga manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa dalam penerapan ilmu hukum yang telah didapat selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang.
- b. Menambah pustaka ilmu di bidang hukum dalam penyalahgunaan narkoba pada anak dibawah umur

2. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan masukan bagi para instansi pemerintah serta para penegak hukum yang terkait dengan perkara ini supaya dapat memaksimalkan penerapan pidana sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Sebagai masukan pula untuk masyarakat supaya mengetahui pentingnya memahami dan menganalisis penerapan sanksi pidana tentang penyalahgunaan narkotika pada anak dibawah umur.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memiliki beberapa Bab yang setiap babnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

Bab I tentang pendahuluan, yang akan menjelaskan mengenai latar belakang, pembatasan masalah, kerangka pemikiran, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka, yang akan menjelaskan mengenai tinjauan umum terdiri dari : pengertian hukum pidana, penegakan hukum pidana, pihak yang terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap permasalahan narkotika, tinjauan umum tentang anak ada beberapa poin yang dibahas : pengertian narkotika, penggolongan narkotika, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, faktor lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh anak . Tinjauan Khusus terdiri dari : pengertian anak, definisi kenakalan anak, faktor penyebab kenakalan anak, perlindungan anak, peradilan pidana anak,

Bab III tentang Metode Penelitian, yang akan menjelaskan mengenai tipe-tipe penelitian, subjek penelitian, spesifikasi penelitian sumber data, metode pengumpulan data, penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan penegakan hukum pidana terhadap pelaku anak penyalahgunaan narkoba

Bab V tentang Penutup, yang akan menegaskan mengenai simpulan dan saran.